



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengasuhan anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Kelurahan, RT/RW 001/002, xxxx xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **A.Aditya Bayu Purnaman, SH., dan Catur Yanuar Pamungkas, SH.,** Advokat, yang berkantor di Jl. Baru, Kampung Air Madidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx – Indonesia 98818, Telepon: 0823 XXXXX / 0822 XXXXX, Mail : [mahaditya1516@gmail.com](mailto:mahaditya1516@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan nomor 02/SKKS/2022 tanggal 18 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di I. Sultan Babullah SK3749, RT/RW 002/003, Kode Pos 97112, Kelurahan Waihaong, Kec.xxxxxxxx, Kab/xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam sebagaimana telah dicatatkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 22 Juni 2014;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan layaknya suami-istri Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 30 September, Tahun 2015 dan telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, Tanggal 4 November, Tahun 2015. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX; *(bukti terlampir dalam surat gugatan)*.
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, kemudian telah dijatuhkan gugatan cerai terhadap Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten xxxxxx Nomor 0021/AC/2018/PA NBR, tanggal 27 Februari 2018; *(bukti terlampir dalam surat gugatan)*.
4. Bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dikarenakan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya Tergugat ingin mengambil alih Hak Asuh Anak kepada Penggugat berdasarkan surat Pernyataan tertanggal 27 November 2018; *(bukti terlampir dalam surat gugatan)*.
5. Bahwa setelah putusanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini sementara berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Hlm. 2 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah adanya putusan perceraian di Kantor Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 0021/AC/2018/PA NBR tanggal 27 Februari 2018, Tegugat sebagai seorang ayah yang sah dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah menafkahi anak, dan selama ini Penggugatlah sendiri yang menafkahi anak Penggugat dan Tegugat, hal tersebut yang mendorong Pengugat untuk berkeinginan mengasuh dan memelihara secara penuh dan Penggugat siap bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi anak dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut beranjak dewasa;

7. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan baik secara ekonomi dan *financial* yang cukup untuk itu oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, bila mana Hak Asuh Anak jatuh kepada Tergugat mengingat Tergugat tidak bisa menafkahi anak, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

9. Bahwa adapun dasar pertimbangan hukum Penggugat mengenai hak orang tua mengasuh anaknya sendiri diatur berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan bahwa, *"Hak Asuh Anak yang masih dibawah Usia 12 (dua belas) Tahun adalah Hak Ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak dari orang tua"*.

Kemudian diatur juga didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang Tuanya sendiri,*

Hlm. 3 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



*kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxx untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, Perempuan, lahir di xxxxxx Tanggal 30 September 2015 jatuh kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Atau** apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr tertanggal 24 Mei 2022 dan 06 Juni 2022;

Bahwa terdapat surat tertanggal 08 Juni 2022 terkait perkara 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr yang mengatasnamakan Kuasa Hukum dari Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi penjelasan kepada Penggugat bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir

Hlm. 4 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Perma tersebut terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx tanggal 17 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat tertanggal 27 November 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Hukum Penggugat NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx tanggal 31 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Hukum Penggugat NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kuasa Hukum Penggugat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kuasa Hukum Penggugat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Hlm. 5 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Kuasa Hukum Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Jayapura, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Kuasa Hukum Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan Kantor/Kepala Kepolisian Resor xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Kantor/Kepala Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0021/AC/2018/PA/Nbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 27 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak menghadirkan bukti aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 04 November 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak menghadirkan bukti aslinya (P.12);

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami istri yang bercerai bulan Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT), lahir di xxxxxx pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi I di Jl. Kelurahan, RT/RW 001/002, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx, sedangkan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) tinggal dan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) dalam keadaan sehat walafiat, karena Penggugat mengasuhnya penuh dengan kasih sayang dan Tanggung Jawab;
- Bahwa Penggugat dibantu oleh Saksi I dan Asisten Rumah Tangga dalam mengasuh ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi/melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT)
- Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) telah didaftarkan Pemohon untuk bersekolah di Sekolah Dasar dan Taman Pengajian Qur'an;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi, sedang Tergugat tidak diketahui;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami istri yang bercerai bulan Februari 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT), lahir di xxxxxx pada tanggal 30 September 2015;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi I di Jl. Kelurahan, RT/RW 001/002, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx, sedangkan Tergugat di xxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa setelah bercerai anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) tinggal dan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) dalam keadaan sehat walafiat, karena Penggugat mengasuhnya penuh dengan kasih sayang dan Tanggung Jawab;
  - Bahwa Penggugat dibantu oleh Saksi I dan Asisten Rumah Tangga dalam mengasuh ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi/melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT)
  - Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) telah didaftarkan Pemohon untuk bersekolah di Sekolah Dasar dan Taman Pengajian Qur'an;
  - Bahwa Penggugat belum menikah lagi, sedang Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Hlm. 8 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan surat gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT bin TERGUGAT dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan nomor 02/SKKS/2022 tanggal 18 Mei 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Menimbang terkait adanya surat tertanggal 30 Mei 2022 dan 08 Juni 2022 terkait perkara 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr yang mengatasmakan Kuasa Hukum dari Tergugat, Hakim mempertimbangkan bahwasannya Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir dalam hari-hari persidangan yang telah ditentukan serta

Hlm. 9 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diperiksa terkait legal standingnya sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat olehnya surat tersebut patut dianggap dikesampingkan (*vide* Pasal 147 ayat 3 R.Bg dan SEMA Nomor 7 tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT, lahir di Ambon pada tanggal 30 September 2015, yang saat ini diasuh Penggugat, sedang Penggugat dan Tergugat telah bercerai, bermaksud agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dengan alasan Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas ancaman Tergugat yang akan mengambil anaknya di kemudian hari, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan kedua pihak sudah bercerai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

Hlm. 10 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih jauh yang ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai namun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka menurut Hakim bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal dan dapat dikutkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota xxxxxx, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Hakim mempertimbangkannya sebagai akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya adalah bebas olehnya akan dipertimbangkan yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi memberi keterangan di dalam muka persidangan seorang demi seorang, telah dewasa dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 307 RBg dan 309 RBg

Hlm. 11 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal adalah pasangan suami Istri yang telah resmi bercerai sejak 27 Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT), lahir di xxxxxx pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi I di Jl. Kelurahan, RT/RW 001/002, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx, sedangkan Tergugat di xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) tinggal dan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT) dalam keadaan sehat walafiat, karena Penggugat mengasuhnya penuh dengan kasih sayang dan Tanggung Jawab;
- Bahwa Penggugat dibantu oleh Saksi I dan Asisten Rumah Tangga dalam mengasuh ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi/melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat-Tergugat (ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT)
- Bahwa saat ini anak Pemohon-Termohon (Radevha Putri Luvena) telah didaftarkan Pemohon untuk bersekolah di Sekolah Dasar dan Taman Pengajian Qur'an;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi, sedang Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 12 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT, lahir di xxxxxx pada tanggal 30 September 2015;
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai, setelah bercerai anak tersebut ikut Penggugat dan orangtuanya dalam keadaan baik-baik;
3. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Salon) sedang Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi keduanya tidak diketahui penghasilannya;
4. Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt.01/RW.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxx, kabupaten xxxxxx;
5. Bahwa Penggugat dibantu oleh Ayah Kandung Penggugat dan Asisten Rumah Tangga dalam mengasuh ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT;
6. Bahwa Penggugat mempunyai perhatian lebih terhadap anak tersebut, baik ketika anak sedang sakit maupun sehat dengan memenuhi kebutuhan anaknya,;
7. Bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi sedang Tergugat tidak diketahui;
8. Bahwa antara Penggugat dan anak sama-sama beragama Islam;
9. Bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101-102:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم  
تنزوج

والمميز إن افرق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما



*“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz sedang ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”;*

10. Bahwa sesuai dengan apa yang dikehendaki Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dimaksudkan bahwa masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Bahwa mengenai pemeliharaan anak, Hakim berpendapat, bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan semata-mata secara normative siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum mumayyiz;
13. Bahwa meskipun hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada salah satu dari orangtuanya, baik Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan pihak yang tidak diberi hak hadlonah terhadap anaknya, mereka mempunyai hak untuk berkunjung atau mengajak anak dalam rangka mendidik dan mencurahkan kasih sayang dan sebagainya sebagai salah satu orangtuanya terhadap anaknya;
14. Bahwa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh anak, Hakim akan berpedoman pula pada pendapat pakar hukum Islam Syiekh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatu, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadhanah*) adalah (1). Baligh, (2). Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang

Hlm. 14 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, (3). Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, (4). Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, (5). Islam;

15. Bahwa selain harus memenuhi syarat umum tersebut, bagi ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu (1). Belum menikah dengan orang lain bagi anak-anak yang diasuh, (2). Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, (3). Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, (4). Ibu tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;

16. Bahwa meskipun demikian pada diri ayah ataupun ibu tidak memiliki hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhi, Juz VII hal 730-731 oleh Syiekh Wahbah Zuhaily, yaitu (1). Pengasuh melakukan perjalanan jauh, (2). Adanya kemudharatan pada diri pengasuh, (3). Bagi ibu belum menikah dengan orang lain bagi anak-anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena anak sejak perceraian dalam penguasaan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten xxxxxx, sehingga anak lebih sering mendapat kasih sayang dari Penggugat selaku salah satu orangtuanya, masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka demi pertumbuhan dan kepentingan kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan Agama anak Penggugat-Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang penetapan hak hadlanah atau pengawasan dan pemeliharaan anak Penggugat-Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan Hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya

Hlm. 15 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan hak hadhanah anak ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara Sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT, (Umur 6 tahun/Lahir di xxxxxx, 30 September 2015) berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.120.000,00 (*Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah. oleh kami Hakim **Ikbal Fahri Hasan, S.H** dengan dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 16 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,,

Hakim

**Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI**

**Ikbal Fahri Hasan, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBPN:

a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 660.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 330.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

---

**Jumlah : Rp. 1.120.000,00**

*(Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)*

Hlm. 17 dari 17 hlm, Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)